

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang luas dan merupakan negara hukum. Pembangunan nasional dalam garis besar haluan negara mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkeadilan.

Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan didalam proses penerapannya. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menegakan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan hukum yang disebabkan karena luasnya negara Indonesia sangatlah berdampak pada permasalahan di negara ini yang kompleks terjadi dalam aspek perkembangan hukum di Indonesia, Selain itu para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Hukum merupakan hasil dari interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum

(timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.¹

Bicara pembangunan hukum kuat dan merata diseluruh kalangan masyarakat, maka dari itu pembangunan hukum tersebut dapat dikatakan berjalan sesuai dengan rencana, namun tidak bisa dipungkiri lagi bahwa didalam proses pembangunan hukum yang kuat masih banyak terjadi kendala, misalnya saja hukum di Indonesia ini seakan menjadi milik segelintir orang yang mempunyai kedudukan penting di negara ini, mereka bisa dengan mudah membeli hukum itu sendiri, namun dilain pihak masyarakat terus menjerit ketika hukum tersebut tidak lagi berpihak kepadanya. Masyarakat di buat frustrasi dengan keadaan seperti ini, hak asasi manusia (HAM) yang ada seakan tidak dapat menolongnya. Keadaan seperti ini membuat masyarakat tidak memiliki jalan keluar lain, sehingga mereka melakukan tindak kejahatan yang berdampak pada di jebloskannya orang tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah di putuskan melalui putusan pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana untuk disana kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu, untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²

Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah

¹ Riduan Syahrini, 1999, *Rangkuman Intisari Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.51.

² Muhammad Zainal Abidin & I wayan Edy Kurniawan, 2013, *CatatanMahasiswaPidana*, Indie Publishing, Depok, hal. 6.

timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, sehingga dengan dimasukkannya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya.

Namun dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperihatinkan, dan juga dalam hal pembinaan narapidana. Disini akan sedikit dijabarkan mengenai apa itu Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dan proses pembinaannya. Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya di sebut UU Pemasyarakatan) khususnya Pasal 1 angka ke-3 menyebutkan bahwa pengertian “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka ke-7 menyebutkan bahwa narapidana adalah “terpidana yang menjalani hilang kemerdekannya di Lapas”.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, oleh karena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan. sistem kepenjaraan yang di gunakan tidak konsisten dan sistem perlakuan yang diterapkan sifatnya

kurang mendidik para narapidana. Selain itu, dalam sistem penjara, hak-hak asasi manusia sangat tidak di perhatikan. Narapidana di perlakukan secara tidak manusiawi dan tidak kenal perikemanusiaan. Itu sebabnya mengapa dikatakan secara konsepsional sistem kepenjaraan bertentangan dengan tujuan yang dianutnya, dan sistem kepenjaraan tidak sesuai untuk di terapkan.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1963. Tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Sesuai dengan tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan supaya fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk menyiapkan warga binaan permasyarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan dapat terwujud. Tak lepas juga pola pembinaan (pembinaan karakter, pembinaan mental, dan pembinaan iman) dalam Lembaga Pemasyarakatan harus benar-benar dijalankan.

Pembinaan Narapidana sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan, pembinaan narapidana diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis PP No.31 Tahun 1999), yakni dalam ketentuan :

Pasal 2 PP No. 31 Tahun 1999

- 1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- 2) Program pembinaan diperuntukan bagi narapidana dan anak didik masyarakat.
- 3) Program pembimbingan diperuntukan bagi Klie

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Semua ini dilakukan bawasannya narapidana merupakan masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi, diantaranya hak untuk hidup dan hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman.

Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan dengan jalan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Perkembangan tujuan pembinaan narapidana berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah masyarakat, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

- a) Setelah keluar dari lapas tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara.
- c) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendekatkan kebahagiaan dunia dan akhirat³

Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada kenyataannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh dimasyarakat. dalam

³ Andi Hamzah, 1983, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemindaan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Nopember, Jakarta, hal.17.

hal ini yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh di masyarakat maksudnya dalam pembinaan narapidana para petugas pembina narapidana terkadang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku seperti yang diamanahkan pada Pasal 14 ayat (1) UU Pemasarakatan mengenai hak-hak narapidana dan dalam ketentuan PP No.31/1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan, merupakan dasar bagaimana seharusnya narapidana diberlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pemindanaan yang terpadu.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas IA Kedungpane Semarang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi ketika melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas IA Kedungpane Semarang?
3. Bagaimana solusi terhadap hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidananana di Lembaga Pemasarakatan kelas IA Kedungpane Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pola pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada narapidana Pelaku Tindak Pidana yang berada di Lembaga Pemasarakatan kelas IA Kedungpane Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi petugas Lembaga Pemasarakatan kelas IA Kedungpane Semarang.

3. Untuk mengetahui cara untuk mengatasi masalah yang terjadi ketika proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Kedungpane Semarang

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

-Untuk menambah pengetahuan pada ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- b. Bagi masyarakat

- Masyarakat dapat mengambil hikmah agar tidak melakukan tindak pidana yang berujung di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan judul “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA”. Agar makna judul tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- Pembinaan : proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik⁴
- Narapidana : seseorang yang menjalani masa hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan

⁴<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html?m=1>, diakses hari Selasa, 20 Maret 18 pukul 17.25

- Tinjauan Yuridis : mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁵
- Lembaga Pemasyarakatan : tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu meninjau peraturan-peraturan yang berlaku dan meninjau praktek pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Kedungpane Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang di gunakan dalam permasalahan ini adalah deskriptif analitis merupakan masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a) Data Primer

Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan.

⁵<https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses hari Selasa, 5 Juni 18 pukul 20.10

b) Data Sekunder

- Bahan hukum Primer : bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141). Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- Bahan hukum Sekunder : berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.
- Bahan hukum Tersier : bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan tehnik memperoleh data secara tidak langsung dari obyek penelitian yang berguna untuk mendapatkan data-data dan landasan teori yang diperlukan. Tehnik ini dilakukan dengan cara membaca sejumlah literatur, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta peraturan perundang-undangan mengenai pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaannya, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya serta upaya untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Kedungpane Semarang.

2) Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan tujuan menemukan informasi kepada beberapa informan yang berkaitan seperti petugas Lembaga Pemasyarakatan.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh sumber informasi dan data maka peneliti akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kedungpane Semarang Jl. Raya Semarang-Boja KM.4, Wates, Ngaliyan, Kota Semarang.

6. Metode Analisis Data

Deskriptif Kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian. Penulisan hukum ini terdiri dari IV BAB, antara lain sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan umum meliputi pengertian permasyarakatan, pengertian tindak pidana dan pembinaan, pengertian narapidana, lembaga permasyarakatan, perspektif islam mengenai pembinaan narapidana.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan memaparkan tentang hasil penelitian tentang proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, mengetahui kendala-kendala yang di alami oleh petugas lembaga permasyarakatan selama proses pembinaan, dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB IV : Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.